

Noodwer Exses yang dilakukan oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Melibatkan Pelaku Mengalami Cacat Permanen

Norin Putri Pradini¹.

Universitas Wiraraja, Email : norinputripradini@gmail.com.

Abstract: *The defense of being forced to go beyond limits is a defense that exceeds the limits of a person's ability to defend themselves when they experience a sudden attack in an emergency situation due to the emotional turmoil caused by the attack. The research questions addressed in this paper include how to provide legal protection for victims of sexual violence who commit excessive force resulting in permanent disability and the legal responsibilities of victims who commit excessive force resulting in permanent disability. The research method employed in this thesis is a normative research method, employing both a legislative and a conceptual approach. Several legal sources, including primary and secondary legal sources, were used. The legal sources were reviewed through a literature review, reviewing existing legislation and literature. In criminal law regarding excessive self-defense (Noodwer Exses) in accordance with Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code, namely excessive self-defense is given the right to carry out a defense where this defense aims to protect one's own honor or even that of others. Criminal liability in the context of Noodwer Exses, in this case the victim who carries out the defense inadvertently resists, so that his actions are justified by the Law due to the mental shock experienced by the victim who carries out the defense.*

Keywords: *Excessive Noodweer; Criminal acts of sexual violence; Permanent Disability;*

Abstrak: Pembelaan karena terpaksa melampaui batas adalah pembelaan yang melampaui batas kemampuan seseorang untuk membela diri ketika mengalami serangan mendadak dalam situasi darurat akibat gejala emosi yang disebabkan oleh serangan tersebut. Pertanyaan penelitian yang dibahas dalam makalah ini meliputi bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang melakukan kekerasan berlebihan yang mengakibatkan cacat permanen dan tanggung jawab hukum korban yang melakukan kekerasan berlebihan yang mengakibatkan cacat permanen. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual. Beberapa sumber hukum, termasuk sumber hukum primer dan sekunder, digunakan. Sumber hukum tersebut ditinjau melalui tinjauan pustaka, dengan meninjau peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada. Dalam hukum pidana mengenai pembelaan diri yang berlebihan (Noodwer Exses) sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu pembelaan diri yang berlebihan diberikan hak untuk melakukan pembelaan di mana pembelaan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan diri sendiri atau bahkan kehormatan orang lain. Tanggung jawab pidana dalam konteks Noodwer Exses, dalam kasus ini korban yang melakukan pembelaan secara tidak sengaja melakukan perlawanan, sehingga tindakannya dibenarkan oleh Hukum karena guncangan mental yang dialami oleh korban yang melakukan pembelaan.

Kata Kunci : *Pembelaan berlebihan; Tindakan kriminal kekerasan seksual; Cacat permanen;*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagaimana termaktu di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen ke tiga yang di sahkan pada tanggal 10 November 2001 adalah negara hukum, prinsip ini menegaskan terkait supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya meliputi kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Hukum pada hakikatnya di ciptakan untuk kemaslahatan seluh masyarakat dan berguna untuk memberikan suatu argumentasi yang kuat bilamana hukum di terapkan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum hendaknya senantiasa beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial kemasyarakatan yang kompleks. Meskipun peradaban yang tinggi pada umumnya berkorelasi positif dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, namun perlu diakui bahwa kemajuan tersebut juga dapat memicu munculnya berbagai gejala sosial baru yang memerlukan regulasi dan penanganan hukum yang tepat dan komprehensif.

Perubahan sosial mampu menimbulkan unsur ketidaksesuaian dalam kehidupan masyarakat, yang berdampak tidak langsung pada sistem sosial, seperti banyaknya tindak kejahatan yang terjadi. Baik berupa perbuatan melawan hukum yang tertera di dalam hukum perdata dan tindak kejahatan pidana. Tentunya Perubahan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. contohnya maraknya kasus tindak kekerasan seksual Tindak pidana kekerasan seksual tampaknya semakin marak di tengah masyarakat kita.

Kekerasan seksual itu merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat krusial dan harus di tangani secara serius, karena di dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan yang kompleks dimana dampaknya mampu menjatuhkan harkat dan martabat bukan hanya dari sisi sang korban melainkan juga dari sisi sang pelaku. (UNIKAMA, 2024) Dampak dari adanya kekerasan seksual ini mampu mengakibatkan sang korban mengalami trauma baik secara psikologi dan mental.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual, unsur paksaan oleh pelaku terhadap korban mutlak diperlukan. Paksaan ini mengakibatkan ketidaksukarelaan korban dan memicu upaya pembelaan diri. Pembelaan diri (*Noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara etimologis, "*Nood*" berarti keadaan darurat dan "*Wer*" berarti pembelaan; sehingga *Noodweer* diartikan sebagai tindakan pembelaan yang dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau raga korban. Artinya, pembelaan diri hanya dapat dibenarkan jika korban berada dalam situasi terdesak dan tidak memiliki pilihan lain selain membela diri dari serangan pelaku kekerasan seksual.. Pembelaan terpaksa di bagi menjadi dua yaitu pembelaan terpaksa (*Noodwer*) dan pembelaan tepaksa yang melampaui batas (*noodwer exses*). Pembelaan terpaksa di atur di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan kehormatan dirinya sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari seseorang yang melawan hak dengan segera pada saat itu juga, tidak dapat dipidana*".

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exses*) perbuatan tersebut di rumuskan dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi : "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*".

Konsep pembelaan terpaksa memiliki dua aspek. Pertama, jika pembelaan dilakukan sebatas yang diperlukan, tindakan tersebut tidak lagi dianggap melawan hukum karena tidak adanya unsur melawan hukum. Kedua, jika pembelaan terpaksa melampaui batas kewajaran, hal ini dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Meskipun perbuatan tersebut tetap melawan hukum, pelaku tidak dapat dipidana karena kondisi kejiwaan yang tertekan dan terguncang hebat akibat serangan yang dihadapinya. Intinya, pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap merupakan reaksi terhadap serangan melawan hukum yang mengancam pelaku. Dalam kondisi ini, serangan tersebut menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat, sehingga menyebabkan gangguan signifikan pada kondisi mental atau jiwa korban. Tindakan pembelaan terpaksa ini seharusnya dilakukan sebagai respons langsung terhadap situasi yang mengancam, dan harus dapat dibenarkan dengan alasan bahwa kegoncangan jiwa yang dialami oleh korban adalah hasil dari serangan tersebut, sehingga memicu reaksi yang mungkin tidak proporsional namun dianggap perlu untuk mempertahankan diri. yang di sebabkan dengan adanya rasa takut.(Armiyanto & Tobing, 2022)

Seperti dalam kasus anak remaja di NTT yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh sepupunya sendiri ketika pelaku dan sang korban mengambil kayu di hutan yang mengakibatkan sang pelaku kehilangan nyawanya . Kasus ini terungkap pada Kamis (11/2) malam sekitar pukul 23.00 WITA.(agus raharjo, 2023)

Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan cacat permanen pada pelaku. Menurut pasal ini, pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dijatuhi hukuman karena pembelaan ini merupakan tanggapan langsung terhadap situasi yang sangat mengganggu.(Irwandi Samudra & Fachri Wahyudi, 2023)

Maka isu hukum dalam Pasal 49 ayat (2) yaitu melampaui batas pertahanan yang sangat perlu karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tentang seperti apa melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, apakah harus menghajar, membunuh, menghindarai atau seperti apa yang dimaksudkan di dalam pembelaan melampaui batas pertahanan yang sangat perlu disini. Oleh sebab itu ada norma yang samar dalam pasal tersebut dengan adanya melampaui batas pertahanan yang sangat perlu.

2. Metode

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif yang fokus pada penelitian hukum sebagai norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi tindakan seseorang. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan sumber pustaka dan data sekunder sebagai dasar analisis, yang memungkinkan mereka mempelajari dan menyebarkan apa yang dianggap sebagai norma atau peraturan dalam masyarakat. Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang masalah hukum yang diangkat(Alapján-, 2016)

3. Pembahasan

A. Ketentuan Mengenai *Noodwer Exses*

Sebagaimana yang di maksud di atas bahwa sanya dalam kasus Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exses*) Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan pelaku cacat permanen sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) maka sang korban mampu mendapatkan perlindungan dan tidak dimintai pertanggung jawaban karena adanya alasan pemaaf.

B. Konsepsi... Terhadap Hukum

Sebagaimana yang penulis jabarkan di dalam latar belakang mengenai *Noodweer exces*, atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, merupakan konsep yang kompleks dalam hukum pidana. Konsep ini merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) namun tindakan pembelaannya melebihi batas yang dibenarkan oleh hukum. Meskipun tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan darurat, karena berlebihan, tindakan tersebut tetap dapat dipidana, meskipun hukumannya bisa lebih ringan daripada jika tidak ada unsur pembelaan diri sama sekali.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Melakukan *Noodwer Exses* Yang Mengakibatkan Pelaku Cacat Permanen

Hukum adalah sistem norma dan aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan sosial. Sistem hukum ini memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak-hak individu, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sehingga tercipta lingkungan hidup yang aman, tertib, dan adil.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu preventif dan represif. (Nur Andini et al., 2024)

Perlindungan hukum secara preventif adalah suatu upaya untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi, biasanya dilakukan dengan cara melakukan edukasi pemahaman tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Serta perlindungan hukum secara represif ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan ketika adanya kejahatan yang telah terjadi yang bertujuan untuk penegakan hukum di dalam masyarakat. Dengan adanya hukum mampu menjadikan suatu aturan yang dapat membantu masyarakat untuk memahami segala batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan-batasan yang dibuat oleh aturan hukum ini mengikuti perkembangan masyarakat, tingginya perubahan sosial memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat terutama banyak terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat. Oleh karena itu, adaptasi dan penyempurnaan hukum secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dan merespon dinamika sosial tersebut, sehingga hukum tetap relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Kegagalan beradaptasi dapat

mengakibatkan ketertinggalan hukum terhadap perkembangan masyarakat, menciptakan celah hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang di larang oleh hukum dan dapat di kenai sanksi pidana, tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat saat ini tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat berupa kontak fisik, eksploitasi seksual, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh sang korban. Permasalahan ini membutuhkan penanganan serius dan komprehensif, meliputi penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi, serta dukungan bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan trauma. Pentingnya perlindungan bagi korban dan perubahan mindset masyarakat untuk menghindari pembiaran juga merupakan kunci dalam mengatasi kenaikan kasus kekerasan seksual.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang di dalamnya memuat segala jenis, serta hak yang di dapatkan oleh korban. Tindak pidana kekerasan seksual banyak menimbulkan dampak negatif yang di rasakan oleh sang korban. Dari banyaknya dampak yang di alami oleh sang korban perlu adanya perlindungan hukum yang di berikan kepada sang korban mengingat dari adanya tindak pidana kekerasan seksual yang tidak di inginkan mampu mengakibatkan respon yang secara otomatis di lakukan oleh korban.

Respon yang biasanya akan di lakukan oleh sang korban dengan cara melarikan diri, membela diri akibat dari adanya serangan yang di terima oleh korban. Pembelaan diri ini di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, kitab undang- undang hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai pembedaan saja melainkan di dalamnya juga terdapat alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana merupakan suatu alasan dimana hilangnya tanggung jawab seseorang untuk dikenai sanksi pidana, alasan penghapusan pidana secara umum di bagi menjadi dua kategoriyakni alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undanmg yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada pula alasan penghapusan pidana diluar dari Undang-Undang. Kedua kategori alasan penghapusan pidana tersebut memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda, dan penentuannya membutuhkan analisis yang cermat terhadap fakta dan norma hukum yang berlaku.

Alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undang yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satu contohnya yakni pembelaan terpaksa yang tertera di dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *"Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu"*.

Dikatakan sebagai Pembelaan terpaksa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) jika memenuhi syarat yang di antaranya :

1. Adanya serangan seketika. Serangan ini yang menyerang pada badan, martabat serta harta benda. Serangan seketika ini dapat berupa ancaman fisik langsung,

ancaman terhadap kehormatan, atau ancaman terhadap kekayaan seseorang. Tingkat keparahan serangan ini bervariasi tergantung pada intensitas, durasi, dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum, serangan seketika ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan tindakan hukum yang diperlukan, termasuk dalam konteks pembelaan diri atau tindakan hukum lainnya yang diperbolehkan.

2. Serangan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang
3. Pembelaan yang dilakukan merupakan suatu keharusan, artinya melakukan pembelaan untuk menghindari diri dari adanya serangan secara tiba-tiba

Cara pembelaan adalah patut. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapusan pidana pada umumnya termasuk juga pembelaan terpaksa. Pertama prinsip subsidiaritas yaitu tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan, tegasnya pembelaan tidak menjadi keharusan selama bisa menghindar. Kedua prinsip proporsionalitas, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Dalam konteks pembelaan terpaksa delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi. Ketiga prinsip culpa in causa. Artinya seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. (Serbabagus & Mubarak, 2022)

Di dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga harus memenuhi dua asas yang mana :

1. Asas Proporsionalitas merupakan suatu prinsip hukum dimana bahwa suatu tindakan atau kebijakan haruslah seimbang dengan tujuan yang di capai, dalam penerapan pembelaan terpaksa maka tindakan pembelaan haruslah seimbang dengan adanya serangan yang di terima.
2. Asas Subsidiaritas merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan atau intervensi hanya boleh dilakukan pada tingkat yang paling rendah dengan masalah yang sedang di hadapi, dalam pembelaan terpaksa berarti tindakan pembelaan hanya di benarkan jika tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghentikan serangan tersebut.

Alasan penghapusan pidana juga tertera di dalam pasal 49 ayat 2 yakni mengenai noodweer exses (Pembelaan terpaksa melampaui batas) yang berbunyi "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi di karenakan dua hal yakni :

1. Seseorang yang menghadapi suatu serangan secara tiba-tiba mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat sehingga mengubah serangan menjadi pembelaan diri.
2. Seseorang yang melakukan pembelaan diri melampaui batas mengalami keguncangan jiwa yang akhirnya melakukan pembelaan terpaksa yang sangat drastis .

Beberapa persyaratan yang di mampu di kategorikan sebagai *noodwer exses* (pembelaan terpaksa melampaui batas) :

1. Adanya serangan/ancaman
2. Harus ada serangan yang melawan hak/melawan hukum dan mengancam pada saat itu juga
3. Serangan itu menyebabkan adanya keguncongan jiwa yang hebat.(Hukum, n.d.)

Adanya serangan/ancaman secara tiba-tiba yang dilakukan dengan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum yang mengancam terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda milik sendiri ataupun milik orang lain. Serangan secara tiba-tiba dengan pembelaan yang dilakukan tidak boleh ada jarak waktu artinya ketika terjadi serangan yang di alami oleh seseorang maka seseorang tersebut haruslah cepat untuk melakukan adanya suatu pembelaan tanpa memikirkan dengan cara apa melakukan suatu pembelaan. Kecepatan pembelaan dengan spontanitas inilah yang mempertimbangkan apakah suatu pembelaan ini dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exses*) atau tidak.

Tindakan pembelaan diri hanya dibenarkan jika dipicu oleh serangan atau ancaman yang jelas-jelas melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini mengacu pada tindakan yang secara nyata merugikan atau mengancam hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, norma kesusilaan, dan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Ini berarti, serangan haruslah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, melanggar hak-hak fundamental seseorang, dan menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang nyata, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan diri hanya sah jika ditujukan untuk menanggapi tindakan melawan hukum yang konkret, jelas, dan mengancam secara langsung.

Serangan ini menyebabkan adanya kegoncangan jiwa yang hebat, kegoncangan jiwa bisa di contohkan seperti seseorang dalam keadaan yang terancam melakukan tindakan yang berlebihan untuk membela dirinya yang biasanya di picu dari berbagai faktor seperti trauma yang berlebihan, kegoncangan jiwa dalam konteks *noodwer exses* harus di sebabkan karena adanya serangan atau ancaman dan bukan di sebabkan oleh faktor lain. Ketika kegoncangan jiwa bukan di sebabkan karena adanya serangan atau ancaman melainkan karena adanya faktor lain yang terjadi maka hal tersebut tidak mampu dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exses*) untuk memberikan suatu alasan penghapusan pidana.

Pasal 49 Kitab Undang-Undang hukum pidana dikatakan sebagai alasan penghapusan pidana di karenakan memiliki alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda ini merupakan suatu alasan dimana kondisi atau situasi yang menjadikan suatu perbuatan yang pada dasarnya di katakan sebagai melanggar hukum, menjadi tidak melanggar hukum, alasan pembeda pembelaan terpaksa yang menghapuskan unsur melawan hukum. Sedangkan Alasan pemaaf ini merupakan keadaan yang mengurangi atau menghilangkan kesalahan seseorang.

Bukan berarti segala pembelaan diri yang dilakukan dapat di benarkan oleh pasal ini. Perlu adanya beberapa unsur yang harus di penuhi terkait pasal pembelaan diri :

1. Serangan serta ancaman yang melawan hak harus bersifat seketika

2. Serangan tersebut harus bersifat melawan hukum, yang di tunjukkan pada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya diri sendiri maupun orang lain.
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan yang di anggap perlu dan patut untuk di lakukan berdasarkan dengan asas proposionalitas dan asas subsidiaritas, pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan cara melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum. (Haikal et al., 2020)

Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini digunakan sebagai alasan pemaaf namun bukan menjadi suatu alasan yang membenarkan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimaafkan karena terjadinya suatu pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut.

Aspek	<i>Noodwer</i>	<i>Noodwer Exces</i>
Dasar Hukum	Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Unsur-Unsur	1. Adanya serangan yang melawan hukum. 2. Serangan itu sifatnya seketika (segera). 3. Pembelaan itu perlu dan sepadan dengan serangan.	1. Adanya serangan yang melawan hukum. 2. Serangan itu sifatnya seketika (segera). 3. Pembelaan dilakukan secara berlebihan karena keguncangan jiwa yang hebat.
Akibat Hukum	Perbuatan dianggap tidak pidana (dapat dibenarkan) karena adanya alasan pembeda	Perbuatan dianggap tidak pidana (dapat dibenarkan) karena alasan pemaaf (dengan catatan ada keguncangan jiwa yang hebat)
Perbedaan Utama	Pembelaan sesuai dengan serangan, tidak ada unsur berlebihan	Pembelaan melampaui batas kewajaran, ada unsur berlebihan karena keguncangan jiwa
Contoh	Memukul penyerang yang hendak melukai dengan pisau	Menembak mati penyerang yang hanya melukai dengan tangan kosong, karena ketakutan yang berlebihan

Konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), idealnya seseorang mampu mempertahankan diri tanpa melakukan tindakan yang dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Prinsip utama yang mendasari konsep ini adalah proporsionalitas; reaksi pembelaan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Alih-alih langsung melakukan serangan balik, terdapat alternatif lain yang lebih bijaksana dan sesuai hukum, seperti berupaya menghindari dengan melarikan diri dari situasi berbahaya jika memungkinkan, menangkis serangan dengan cara yang tidak menimbulkan cedera berlebih, atau menetralkan ancaman dengan mengambil alih senjata pelaku tanpa memicu eskalasi kekerasan yang tidak perlu.

Dengan demikian, tindakan pembelaan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui batas kewajaran serta proporsionalitas yang diharapkan, sehingga menghindari konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan, sekalipun dilakukan dalam kondisi tertekan dan mengancam keselamatan. Tujuannya adalah melindungi diri tanpa menciptakan situasi baru yang melanggar hukum.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, korban yang melakukan pembelaan terpaksa, meskipun melampaui batas (*noodweer excès*), dapat dianggap sah sebagai bentuk perlawanan hukum yang dibenarkan. Pembelaan tersebut bukan semata-mata reaksi atas serangan, melainkan diakui sebagai hak untuk melawan tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan dan kehormatan dirinya. Hak ini dilandasi oleh prinsip pembelaan diri yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perlawanan guna melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam jiwa atau keselamatan fisik. Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara spesifik mengatur pasal-pasal yang memberikan perlindungan dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, sekaligus menjamin hak korban untuk melakukan pembelaan diri, bahkan jika pembelaan tersebut dianggap melampaui batas dalam konteks hukum yang lebih sempit.

Ada pula perlindungan yang di berikan oleh korban kekerasan seksual yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang tertera dalam bab v terkait Hak korban, keluarga korban dan saksi yang di antaranya:

1. Pasal 65
 - (1) Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi yang diatur dalam peraturan perundang undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.
 - (2) Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain oleh undang undang ini.
2. Pasal 67 mengenai Hak korban yang meliputi
 - a. Hak atas penanganan
 - b. Hak atas perlindungan
 - c. Hak atas pemulihan
3. Pasal 68 Hak korban atas penanganan sebagaimana di maksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan,perlindungan, dan pemulihan
 - b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
 - c. Hak atas layanan hukum

- d. Hak atas penguatan psikologi
 - e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
 - f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
 - g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasusu kekerasan seksual dengan media elektronik.
4. Pasal 69 Hak atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
 - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
 - c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
 - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik dan
 - g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdara atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah di laporkan.
5. Pasal 70 yang meliputi :
- (1) Hak korban atas pemulihan sebagaimana di maksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf C
- a. Rehabilitasi medis
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi
 - e. Reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi :
- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik
 - b. Penguatan psikologi
 - c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan
 - d. Pemberiaan informasi tentang layanan pemulihan bagi korban
 - e. Pendampingan hukum
 - f. Pemberian akseibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas
 - g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman
 - h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual
 - i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban
 - j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang di butuhkan oleh korban
 - k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman dan
 - l. Hak atas penghapusan konten bermutan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

- (3) Pemulihan setelah peradilan meliputi:
 - a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan
 - b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.
 - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. Pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e di atur dengan peraturan presiden.
5. Di dalam Pasal 70
 - (1) Hak keluarga korban meliputi :
 - a. Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
 - b. Hak atas kerahasiaan identitas;
 - c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual;
 - e. hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. Hak mendapatkan penguatan psikologis;
 - g. Hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
 - h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang di butuhkan oleh keluarga korban.
 - (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:
 - a. Fasilitas pendidikan;
 - b. Layanan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. Jaminan sosial
 - (3) Pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Maka dalam hal ini mampu di lihat korban kekerasan seksual yang melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exses*) sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terpenuhinya syarat adanya *Noodwer Exses* yang mana di maksud dengan “Koegoncangan jiwa yang hebat” pada seseorang, yang di artikan sebagai suatu keadaan cemas, takut yang berlebihan, kebingungan serta adanya kondisi jiwa yang sangat

tertekan. Maka korban tindak pidana kekerasan seksual tidak akan di pidana karena melakukan *Noodwer Exses* (Pembelaan terpaksa melampaui batas) karena adanya kegoncangan jiwa. Dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana memberikan perlindungan hukum berupa hak untuk melindungi diri yang dapat di artikan sebagai suatu perlawanan hukum. Bukan hanya itu korban kekerasan seksual yang melakukan *Noodwer exses* (Pembelaan terpaksa melampaui batas) juga berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang tertera di dalam pasal 66 sampai dengan pasal 71 .

B. Tanggung Jawab Hukum Bagi Korban Yang Melakukan Noodwer Exses Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mengakibatkan Pelaku Cacat Permanen

Pertanggung jawaban pidana yang berasal dari bahasa asing (*teorekenbaarheid*), dan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) yang dapat di sebut dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk penentu perilaku atau tindakan terdakwa dimana dapat atau tidakkah mempertanggung jawabkan suatu tindakan yang di lakukan. Pertanggung jawaban pidana yang berasal dari bahasa asing (*teorekenbaarheid*), dan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) yang dapat di sebut dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk penentu perilaku atau tindakan terdakwa dimana dapat atau tidakkah mempertanggung jawabkan suatu tindakan yang di lakukan.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau yang biasa di sebut dengan pertanggung jawaban pidana dikenal dengan ajaran kesalahan, yang mana di sebut dengan *mens rea*. Doktrin mens rea di landaskan pada suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang bersalah apabila tidak ada unsur kesalahan di dalamnya. (Sanjaya et al., 2022) Pemahaman dan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi sangat krusial dalam proses penegakan hukum pidana, untuk memastikan bahwa hanya individu yang terbukti bersalah dan memiliki niat jahat yang dijatuhi hukuman.

Dapat di lihat dari tiga pengertian dasar dalam hukum pidana yang mana terdapat sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*) dan pidana (*strafe*). Maka jelas bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama di dalam pertanggung jawaban pidana, bilamana seseorang tersebut melakukan kesalahan maka menjadi sah baginya untuk dapat dipidana. Ketiadaan unsur kesalahan (*schuld*) akan mengakibatkan perbuatan melawan hukum (*unrecht*) yang dilakukan seseorang tidak dapat dipidana (*strafe*), sehingga prinsip mens rea menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Asas kesalahan di dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental karena asas tersebut telah menjadi bagian dari ajaran-ajaran penting di dalam hukum pidana, dengan demikian korelasi antara kesalahan dan pemidanaan sangatlah jelas yang mana

kesalahan merupakan dasar dari pembedaan. Pengertian kesalahan terdapat berbagai macam pendapat di lihat dari bentuknya kesalahan di bagi menjadi dua kelompok yakni kesengajaan serta kealpaan, sedangkan secara umum kesalahan di artikan sebagai suatu perbuatan secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidaknya-tidaknya dapat di cela.

Pertanggung jawaban pidana di sebut sebagai suatu celaan yang objektif pada perbuatannya serta terpenuhinya syarat subjektif dapat di pidana karena perbuatan yang di lakukan. Yang di maksud dengan celaan objektif yakni perbuatan yang di lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang ada baik itu hukum formil dan materil. Sedangkan yang di maksud dengan celaan subjektif yakni seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Dalam pertanggung jawaban pidana maka pertanggung jawaban akan di bebaskan kepada pelaku untuk dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang di lakukan. Seseorang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya bilamana perbuatan melanggar hukum, namun apabila di dalam dirinya di temukan unsur penghilangan pertanggung jawaban maka hilang pula beban tanggung jawab di dalam dirinya.

Tindak pidana tidak bisa lepas dari adanya asas legalitas namun dari sisi pertanggung jawaban juga tidak dapat lepas dari adanya unsur kesalahan. Syarat yang harus di penuhi untuk dapat mempidanakan seseorang di antaranya :

1. Adanya unsur kesalahan
2. Perbuatan lahiriah yang di larang/perbuatan Pidana (*actus reus*)
3. Sikap batin jahat/tercela (*Mens rea*)

Adanya unsur kesalahan merupakan syarat pertama yang harus terpenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, ada dua jenis unsur kesalahan yakni kesalahan sengaja (*Dolus*) pelaku sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kesadaran penuh, dan kesalahan yang tidak di sengaja (*Culpa*) pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kesalahan juga dapat dilihat dari segi psikologis. Dimana dari segi psikologis kesalahan dapat di cari di dalam batin pelaku yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga nantinya pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan

Dalam hukum pidana, *actus reus*, istilah Latin yang berarti "tindakan yang salah," merujuk pada unsur perbuatan atau kelalaian fisik yang membentuk suatu kejahatan. Bukti *actus reus* diperlukan untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. *Actus reus* bukan sekadar tindakan fisik semata, melainkan mencakup unsur-unsur perbuatan, hasil, dan keadaan yang dipersyaratkan oleh rumusan delik tertentu. Misalnya, dalam kasus pencurian, *actus reus*-nya bukan hanya "mengambil barang milik orang lain," tetapi juga mencakup unsur-unsur seperti tanpa hak, dengan maksud untuk memiliki, dan melawan hukum. Dengan demikian, *actus reus* memerlukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta konkret dan rumusan

delik yang relevan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur *actus reus* suatu kejahatan.

Mens rea, atau sikap batin yang jahat atau tercela, merupakan unsur subjektif yang penting dalam pemidanaan. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit dalam kodifikasi hukum pidana, *mens rea* menentukan tingkat kesalahan pelaku dan jenis sanksi yang dijatuhkan. *Mens rea* dapat berupa niat jahat (*dolus*), kesalahan karena kelalaian (*culpa*), atau bentuk kesalahan lainnya, bergantung pada rumusan delik. Ketidadaan *mens rea*, yang dapat dibuktikan melalui berbagai bukti, akan mengakibatkan pelaku tidak dapat dipidana, karena tindakannya tidak memenuhi semua unsur yang membentuk suatu kejahatan. Peran *mens rea* sangat penting dalam memastikan keadilan dan proporsionalitas sanksi pidana.

Syarat lain dari adanya pertanggung jawaban pidana yakni dengan tidak adanya alasan pemaaf, yang di maksud dngan alasan pemaaf disini merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain terdakwa dikatakan tidak bersalah atau tidak dapat di pertanggung jawabkan meskipun perbuatannya merupakan melawan hukum. Jadi ada alasan yang menghapuskan kesalahan sehingga tidak ada pemidaan untuk terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berkaitan dengan Pertanggung jawaban pidana sebagaimana di atu di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menjelaskan ketidak mampuan seseorang dalam bertanggung jawab dengan bunyi pasal yakni :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat di pertanggung jawabkan padanya di sebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai aktu percobaan.

Pasal ini menjelaskan mengenai sebab tidak dapatnya seseorang untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena pertanggung jawaban pidana adalah keadaan normal psikis sehingga :

1. Seseorang mampu dan mengerti terkait akibat dari perbuatan yang dia lakukan
2. Seseorang mampu dan mengeerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum
3. Seseorang mampu berkehnadak atas perbuatannya.

Di dalam konsep pertanggung jawaban yang di lakukan oleh korban kekerasan seksual yang melakukan *noodwer exses* (Pembelaan terpaksa yang melampaui batas di atur di dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki alasan pemaaf dan pembeda terkait pasal yang sudah terdapat di dalam buku I. Alasan pembeda berlaku bilamana tidak adanya sifat melawah hukum yang di lakukan, sedangkan alasan pemaaf berlaku bilamana tidak ada sifat yang tercela, dari alasan inilah yang nantinya penting dalam hal dapat atau tidakkah seseorang di kenai pidana. (Susanti et al., 2023)

Adanya syarat kesalahan serta adanya alasan penghapusan pidana dalam konteks pertanggung jawaban pidana dalam kasus *noodwer exses* maka syarat lainnya yakni berkaitan dengan kemampuannya dalam mempertanggung jawabkan yang telah di

perbuat. Mengenai kemampuan bertanggung jawab di jabarkan oleh Kanter dan sianturi yang di antaranya:

1. Keadaan jiwanya
 - a. Tidak di ganggu keadaan jiwanya dengan penyakit yang terus menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam dan lain sebagainya.
2. Kemampuan Jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dapat dilihat bahwa kemampuan bertanggung jawab juga mempertimbangkan keadaan jiwa seseorang serta kemampuan jiwa seseorang dalam mempertanggung jawabkan apa yang di perbuat, adanya seseorang yang tidak mampu di pertanggung jawabkan karena alasan seperti Orang gila, seseorang yang dalam keadaan terpaksa karena keadaan yang menyebabkan seseorang itu harus melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, penilaian pertanggungjawaban pidana harus bersifat komprehensif, mempertimbangkan tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga kondisi mental dan situasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Pertanggung jawaban dalam ranah pembelaan terpaksa yang melampaui batas juga melihat syarat-syarat mengapa sesuatu itu harus di katakan sebagai *noodwer exses* (Pembelaan terpaksa melampaui batas)

1. Suatu serangan bersifat mendadak atau sifatnya terpaksa
2. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
3. Serangan itu melawan hukum
4. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam

Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal mempertahankan kepentingan hukum atas dirinya, kepentingan hukum mengenai kesusilaan, dan kepentingan hukum terkait kebendaan. Pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada pilihan lain untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam. Kondisi ini meliputi situasi di mana serangan yang terjadi tidak dapat dihindari atau ditangkis dengan cara lain; dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri atau menghindari serangan tersebut, hanya dalam keadaan darurat dan tanpa alternatif lain yang memungkinkan, tindakan pembelaan terpaksa dapat dibenarkan secara hukum. Kriteria ini menekankan pada unsur keputusan dan ketidakmampuan untuk menghindari ancaman bahaya yang nyata.

Seperti yang telah di jelaskan di atas terkait dengan adanya syarat-syarat di atas, pelanggaran batas membela diri dapat di benarkan berdasarkan suatu alasan yang di sebut dengan *noodwer exses* (Pembelaan terpaksa melampaui batas). Alasan tersebut tercantum di dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “ Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang di sebabkan

dengan adanya kegoncangan jiwa yang sangat hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan tidak dapat dipidana” yang memenuhi unsur di antaranya :

1. Melampaui batas pembelaan yang perlu yang artinya pembelaan dilakukan dengan cara terlalu keras atau cara membela diri bisa dilakukan dengan cara melarikan diri atau menangkis akan tetapi ia tetap membela diri
2. Pembelaan dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang artinya dalam keadaan takut yang berlebihan, serta adanya kecemasan di dalam dirinya
3. Hubungan kausal antara tekanan jiwa dengan serangan artinya adanya kegoncangan jiwa dikarenakan karena adanya serangan.

Adanya serangan yang tiba-tiba dan tak terduga dapat memicu reaksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), sehingga proporsionalitas antara serangan dan pembelaan menjadi tidak seimbang. Dalam situasi demikian, terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika hakim memutuskan bahwa pembelaan terpaksa yang berlebihan tersebut disebabkan oleh kondisi kegoncangan jiwa yang signifikan akibat serangan mendadak. Kegoncangan jiwa ini mengakibatkan gangguan fungsi mental terdakwa sehingga ia tidak mampu mengendalikan tindakannya secara rasional. Kondisi ini kemudian dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf dalam konteks *noodweer excès*, sehingga meskipun tindakan pembelaan melampaui batas, terdakwa tidak dapat dipidana karena ketidakmampuannya untuk bertindak sesuai dengan norma hukum akibat kondisi psikologisnya yang terganggu.

Dengan demikian pertanggung jawaban pidana dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual merupakan suatu syarat yang di perbolehkan oleh Undang-Undang dalam mempertahankan diri sendiri akibat dari adanya serangan yang melawan hukum dan dilakukan pada saat itu juga. Dalam kata lain sang korban tidak mampu melakukan pembelaan seperti menangkis dan lari dari adanya serangan sehingga melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak di inginkan karena berasal dari luar dirinya. Sehingga pertanggung jawaban dalam ranah pembelaan terpaksa yang melampaui batas di sini menjadi hilang pertanggung jawabannya, namun sifat kesalahan tidak bisa di hilangkan akan tetapi tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yang disebabkan langsung oleh keguncangan jiwa hebat akibat serangan, tidak dipidana. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas, tidak dapat dihukum jika tindakan tersebut merupakan reaksi langsung dari keguncangan jiwa yang dialaminya akibat serangan tersebut.

C. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Noodweer excès (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) merupakan reaksi berlebihan dalam membela diri dari serangan tiba-tiba. Meskipun tindakan ini melanggar hukum, adanya alasan pemaaf dan penghapus pidana dapat dipertimbangkan jika serangan tersebut menyebabkan kegoncangan jiwa pada korban. Dalam kasus kekerasan seksual, korban yang melakukan *noodweer excès* mendapatkan perlindungan hukum tambahan, di mana pembelaan diri yang melampaui batas dapat dimaklumi karena

kondisi psikologis korban yang terganggu akibat serangan tiba-tiba. Dengan demikian, penilaian atas tindakan noodweer exces harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan proporsionalitas tindakan pembelaan terhadap ancaman yang dihadapi. Korban kekerasan seksual yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) tidak dipidana. Hukum memperbolehkan reaksi berlebihan dalam membela diri dari serangan tiba-tiba yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat, asalkan reaksi tersebut merupakan respons langsung terhadap serangan tersebut. Dengan kata lain, kondisi psikologis korban akibat serangan mendadak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

Sebaiknya Pemerintah dalam merumuskan Undang-undang perlu adanya penjelasan yang lebih rinci lagi terkait perbuatan yang di kategorikan sebagai pembelaan secara terpaksa yang melampaui batas, serta adanya pengembangan pedoman dan standar operasional prosedur bagi aparat penegak hukum terkait kasus *noodweer exces* yang mana pedoman ini nantinya memberikan panduan dalam menilai bukti serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan menentukan hukum yang sesuai. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang hukum khususnya *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) mengenai apa saja unsur-unsur dan syarat-syarat yang di kategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang bisa dilakukan dengan melalui pendidikan hukum, sosialisasi yang mudah di pahami oleh masyarakat, agar nantinya ketika ada suatu tindakan yang berpotensi mengakibatkan adanya *Noodweer exces* (Pembelaan terpaksa melampaui batas) masyarakat mampu melakukan pembelaan terhadap dirinya.

D. Daftar Pustaka

- agus raharjo, R. suryandika. (2023). *Selamatkan diri dari pemerkosaan remaja putri di NTT di penjara akibat pembunuhan*. Republik.
- Alapján-, V. (2016). *Penelitian hukum*. 1–23.
- Armianto, M. D., & Tobing, P. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid/Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 370. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7813>
- Haikal, F., Mawar, S., & Fithria, N. (2020). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01 / Pid . Sus-. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 2, 1–23.
- Hukum, N. (n.d.). *Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana*. <https://negarahukum.com>

- Irwandi Samudra, & Fachri Wahyudi. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>
- Nur Andini, S., Dijayanti, T., Fadilah, S., Safira Septhianova, S., & Maskanah, U. (2024). *Perlindungan Hukum Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) oleh Korban Kekerasan Seksual*. 2023, 1–10. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Sanjaya, I. G. W. M., I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406–413. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4847.406-413>
- Serbabagus, S.-, & Mubarak, A. W. (2022). Analisis Jeda Waktu Terjadinya Serangan Atau Ancaman Terhadap Pembelaan Terpaksa. *Mimbar Yustitia*, 6(2), 133–145. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3430>
- Susanti, H., Maduri, M., Hukum, F., & Islam, U. (2023). Kajian Putusan Nomor 72 / Pid . B / 2020 / PN . Enr CRIMINAL ACT OF ASSAULT DUE TO EXCESSIVE SELF-DEFENSE. *Jurnal.Komisijudisial.Go.Id*, 16(2), 143–160. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.550>
- UNIKAMA, S. P. (2024). APA ITU KEKERASAN SEKSUAL. JULI. <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

